



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI**

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Nomor: SK. 14 /PJLKK/PJLWAKK/KSA.3.1/07/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM**

- Menimbang : a. Bahwa Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk memberi kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan menetapkan keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tentang Standar Pelayanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- KEDUA : Standar pelayanan pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi meliputi produk/jenis layanan:
1. Perizinaan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam;
2. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Wisata Alam.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh atasan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat sebagai pelayanan publik.
- KEEMPAT : Bahwa Standar Pelayanan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan berlaku selama 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal masa berlaku telah berakhir maka Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Amar KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Juli 2024



Direktur

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut. M.Sc.
NIP. 19691204 199503 1 001

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2023 tentang Pengawasan Intern;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 25 tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.8/MENLHK/SETJEN /KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
17. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM

KESATU : Standar pelayanan pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Nomor : SK.14/PJLKK/PJLWAKK/KSA.31/B/07/2024

Tanggal : 30 Juli 2024

STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM (PB-PSWA)

1.	Jenis Pelayanan	:	Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA)
2.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor LHK 3. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
	Ruang Lingkup	:	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Wisata Tirta 2. Sarana Akomodasi 3. Sarana Transportasi 4. Sarana Transportasi Khusus (helicopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat) 5. Sarana wisata petualangan alam
3.	Persyaratan		
	a. Persyaratan Umum Usaha	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha 2. Pakta Integritas 3. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota 4. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan 5. Melakukan Pemberian Tanda Batas Areal Usaha 6. Persetujuan Lingkungan 7. Membuat Rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam (RPSWA), site plan dan desain fisik. 8. Ketentuan Pemenuhan Persyaratan Umum: <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan penandaan batas areal kegiatan usaha kepada UPT/UPTD setempat - Permohonan pengesahan RPSWA disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah pemohon memperoleh pertimbangan teknis dari UPT/UPTD dan melakukan penandaan batas Areal Kegiatan Usaha. - Verifikasi persyaratan umum usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal - Persetujuan dilakukan oleh Menteri

<p>b. Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi dilaksanakan pada Ruang Usaha yang telah ditetapkan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam atau Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya. 2. Perizinan berusaha Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam hanya dapat dimohon oleh non perseorangan (badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; Bumdes atau koperasi)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. 4. Dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah karakteristik bentang alam; 5. Bentuk bangunan sarana wisata alam yang ramah lingkungan dan memperhatikan budaya lokal. 6. Pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai; 7. Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat; 8. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; 9. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; 10. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; 11. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan aspek hemat energi. 12. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang. 13. Untuk usaha skala mikro sampai dengan kecil diperuntukkan bagi koperasi dan Bumdes dengan luas areal yang dimohonkan maksimal 2 (dua) hektar.
------------------------------------	--

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
5.	Biaya/Tarif Pelayanan
6.	Produk
7.	Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan

PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN KONSERVASI

Sarana Jasling Wisata Alam

Permohonan NIB

PELAKU USAHA

Melakukan Pengisian Data Pribadi dan Data Usaha

Informasi Umum Pelaku Usaha

Kegiatan Usaha yang dilakukan

Perizinan Berusaha yang dimohon

Verifikasi Permohonan dan Persyaratan Dasar

Persyaratan Data Usaha

- IR (KTP - Dukcapil)
- Papir Impor
- Akte-AHU
- NPPH - DJP

Persyaratan Lokasi (KKPR Hutan)

Persyaratan Lingkungan

Kesesuaian Kegiatan Pemeliharaan Ruang Hutan (KKPR)

--- Penentuan lokasi yang dimohon dilakukan berdasarkan zona/ blok dan ruang usaha pada desain layout yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE ---

Persyaratan KKPR Hutan setidaknya:

1. Proposal Kegiatan
2. Peta Areal yang dimohon

Persyaratan Lingkungan

--- dapat berupa pernyataan kesanggupan untuk memenuhi dokumen Amda, dokumen UKL-UPL, atau GPR ---

Keterangan Lainnya

1. Badan Usaha yang diperbolehkan berbentuk BUMN, BUMD, BUMS atau Koperasi dengan KBLI 02209 (usaha kehutanan Lainnya)
2. Permohonan pada Ruang Usaha TNHTWA/Tahura
3. Luas areal yang dimohon disesuaikan dengan hasil yang teruang dalam bank garansi/ modal diotor:
 - luas areal usaha yang dimohon < 5 ha, bank garansi paling sedikit Rp.200.000.000,-
 - luas areal usaha yang dimohon > 5 ha s.d 20 ha, bank garansi paling sedikit Rp.2.500.000.000,-
 - luas areal usaha yang dimohon > 20 ha s.d 50 ha, bank garansi paling sedikit Rp.5.000.000.000,-
 - luas areal usaha yang dimohon > 50 ha, bank garansi paling sedikit Rp.10.000.000.000,-

NIB Terbit

KALI 2020

Salah satu bentuk perizinan

Pelaku usaha mendapatkan NIB dan mengajukan ke Persyaratan Permohonan

Permohonan Perizinan Berusaha

Pelaku usaha dengan NIB memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

Persyaratan Teknis

1. Proposal Kegiatan
2. Pakta Integritas berupa surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Direktur perusahaan
3. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD atau Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon.
4. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan.
5. Pelaksanaan Tanda Batas dilengkapi Berita Acara dan Shp file hasil tanda batas
6. Peta Areal Usaha
7. Menyusun dokumen RPSWA, Siteplan, dan Desain Fisik
8. Menyusun Dokumen Lingkungan (UKL UPL)

Persyaratan Biaya

Pembayaran luran PBPSWA

Rayon I : Rp.50juta/ha x luas areal usaha
 Rayon II : Rp.30juta/ha x luas areal usaha
 Rayon III : Rp.10juta/ha x luas areal usaha

Pelaku Usaha mengajukan Berkas Persyaratan kepada Menteri LHK melalui sistem OSS

KLHK menerima berkas dan melakukan Validasi berkas

PBPSWA TERBIT
jangka waktu 35 tahun

PBPSWA DITOLAK/DIKEMBALIKAN
pelaku usaha dapat mengajukan kembali 14 HK sejak pengembalian.

30 HK

disetujui

ditolak/dikembalikan

- bila sesuai KLHK menyampaikan verifikasi teknis/notifikasi PB melalui sistem OSS
- bila tidak sesuai KLHK mengembalikan/menolak PB melalui sistem OSS

Sumber:
 • Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2022
 • Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014
 • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait

5.	Tanpa Biaya/Gratis* Ket: *Diluar tarif luran IUPSWA/PB-PSWA yang dikenakan pada PP 12/2014 tentang PNPB KLHK
6.	NIB dan Izin (35 tahun dan dapat diperpanjang)
7.	1. Website: https://jasling.menlhk.go.id/pengaduan 2. Instagram: @Ayoketamannasional_official 3. Pengaduan langsung: Layanan konsultasi dan Pengaduan, Ruang Lounge Dit. PJLKK di alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bogor

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 30 Juli 2024

Direktur

Nandang Prihadi

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut. M.Sc.
 NIP. 19691204 199503 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Nomor : SK.14/PILKK/PJLWARK/KSA.3.1/B/07/2024

Tanggal : 30 Juli 2024

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (PB-PJWA)**

1.	Jenis Pelayanan	:	Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA)
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor LHK 3. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
	Ruang Lingkup	:	<p>Usaha penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemandu/Interpreter Wisata Alam 2. Penyediaan Jasa Transportasi Wisata Alam 3. Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam 4. Penyediaan Jasa Cenderamata Wisata Alam 5. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam 6. Penyediaan Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam 7. Penyediaan Jasa Informasi Pariwisata Alam
3.	Persyaratan	:	
	c. Persyaratan Umum Usaha	:	<p>Diprioritaskan pelaku usaha yang tinggal di sekitar kawasan konservasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan keahlian/ pernah mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu/interpreter wisata alam/ wisata petualangan) b. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui system OSS c. Rekomendasi Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya 2. Non Perorangan <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian Badan Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, atau koperasi) b. Pakta Integritas c. Rencana Kegiatan Usaha jasa yang akan dilakukan d. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui OSS e. Rekomendasi Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya. 3. Membayar luran PB-PJWA pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	d. Persyaratan Khusus Usaha	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemandu/Interpreter Wisata alam pada kawasan konservasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu/interpreter wisata alam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata (tenaga pemandu/interpreter wisata alam telah memiliki Surat keterangan keahlian/ pernah mengikuti pelatihan pemandu);

		<p>b. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pelaksanaan pemanduan/interpretasi alam;</p> <p>c. Pelayanan jasa pemanduan dengan materi bermuatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dan obyek daya tarik wisata alam pada kawasan konservasi; dan</p> <p>d. Memiliki keterampilan dan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</p> <p>2. Penyediaan jasa transportasi wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <p>a. Penyediaan jasa transportasi berupa usaha penyediaan kuda, sepeda, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik obyek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang sudah direkomendasi keamanannya oleh UPT untuk penyediaan transportasi di Suaka Margasatwa. Sedangkan untuk penyediaan jasa transportasi pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, selain ketentuan tersebut, dapat berupa kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc;</p> <p>b. Pengemudi jasa transportasi memiliki surat izin mengemudi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Penyediaan moda transportasi baik transportasi darat, laut, sungai dan danau laik operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</p> <p>3. Penyediaan jasa perjalanan wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <p>a. Pelayanan jasa perencanaan perjalanan wisata alam;</p> <p>b. Pelayanan penyelenggaraan pariwisata alam/paket wisata alam;</p> <p>c. Pelayanan penyediaan tenaga pemandu/interpreter wisata alam dan atau porter wisata alam selama perjalanan wisata alam di kawasan konservasi (ada pelibatan masyarakat sekitar kawasan);</p> <p>d. Pelayanan pengkoordinasian penyediaan akomodasi dapat melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar berupa penyediaan homestay dan/atau peralatan pendukung lainnya;</p> <p>e. Pelayanan pengkoordinasian penyediaan makanan dan minuman dapat melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar; dan</p> <p>f. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</p> <p>g. Apabila hanya sebagai Tour Operator maka cukup menyediakan pelayanan dan peralatan Kesehatan. Apabila Tour Operator sekaligus pemandu harus mempunyai ketrampilan dan peralatan Kesehatan.</p> <p>4. Penyediaan jasa cinderamata wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <p>a. Penyediaan jasa cinderamata untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios usaha yang difasilitasi oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan;</p> <p>b. Penyediaan cinderamata diutamakan memenuhi unsur keunikan dari kawasan konservasi, kekhasan budaya setempat atau kearifan lokal;</p> <p>c. Penyediaan cinderamata diutamakan memanfaatkan sumberdaya lokal sebagaibahan dasar utama cinderamata, dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya alam;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">d. Penyediaan cinderamata menggunakan bahan dasar utama dengan tidak mengambil dari dalam kawasan konservasi;e. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; danf. Kios usaha yang bersih dan terawat. <p>5. Penyediaan jasa makanan dan minuman pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman yang difasilitasi oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;b. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Penanganan limbah sisa makanan dan minuman; dan d. Kios/kedai usaha yang bersih dan terawat. <p>6. Penyediaan jasa persewaan peralatan wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa persewaan peralatan wisata yang didukung dengan perlengkapan berupa kios/gudang penyimpanan yang oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. Pelayanan jasa persewaan peralatan wisata alam misalnya berupa peralatan snorkeling, diving, canoeing, kemah, perlengkapan pendakian, paralayang, atau perlengkapan wisata lainnya;c. Pelayanan penyediaan melibatkan masyarakat sekitar kawasan;d. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). <p>7. Penyediaan jasa informasi pariwisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan jasa informasi berupa data, berita, fitur, video, dan hasil penelitian mengenai pariwisata alam pada kawasan konservasi yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik;b. Penyebaran informasi terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem; danc. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pelaksanaan kegiatannya,
--	--	---

<p>4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> <h2>PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN KONSERVASI</h2> <p>Jasa Wisata Alam</p> </div> <p>Permohonan NIB</p> <p>PELAKU USAHA</p> <p>Melakukan Pengisian Data Pribadi dan Data Usaha</p> <p>Informasi Umum Pelaku Usaha</p> <p>Kegiatan Usaha yang dilakukan</p> <p>Perizinan Berusaha yang dimohon</p> <p>Verifikasi Permohonan dan Penyusunan Dasar</p> <p>Persyaratan Data Usaha</p> <p>Validasi data pelaku usaha</p> <p>Persyaratan Lokasi (KKPR Hutan)</p> <p>Persyaratan Lingkungan</p> <p>Permohonan Perizinan Berusaha</p> <p>Pelaku usaha dengan NIB dan Sertifikat standar belum terverifikasi memenuhi persyaratan perizinan berusaha.</p> <p>Persyaratan Administrasi Pelaku Usaha Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Kegiatan 2. Surat Keterangan Keahlian/pernah mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu/interpreter wisata alam/wisata petualangan)* 3. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS 4. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya <p>Persyaratan Administrasi Pelaku Usaha Badan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Kegiatan 2. Akta Pendirian Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Swasta; Badan Usaha Milik Desa; atau Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pakta Integritas 4. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya <p>Persyaratan Biaya</p> <p>Pembayaran iuran PBPJWA (sesuai jenis kegiatan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Jasa</th> <th>Badan Usaha</th> <th>Perorangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transportasi dan Perjalanan Wisata</td> <td>Rp. 1.000.000,-</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>Rp. 500.000,-</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Petaku Usaha Mengajukan Berkas Persyaratan kepada Menteri LHK melalui sistem OSS</p> <p>KLHK menerima berkas dan melakukan validasi berkas</p> <p>PBPJWA TERBIT jangka waktu 5 tahun</p> <p>PBPJWA DITOLAK/DIKEMBALIKAN pelaku usaha dapat mengajukan kembali 30 HK sejak pengambilan</p> <p>5 HK</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 • Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait 	Jenis Jasa	Badan Usaha	Perorangan	Transportasi dan Perjalanan Wisata	Rp. 1.000.000,-	Rp. 200.000,-	Lainnya	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-
Jenis Jasa	Badan Usaha	Perorangan								
Transportasi dan Perjalanan Wisata	Rp. 1.000.000,-	Rp. 200.000,-								
Lainnya	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-								

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Juli 2024

Direktur

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut. M.Sc.
NIP. 19691204 199503 1 001